

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh: Nurcholis

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., M.H

Alamat: Jalan S. Parman, Gang Alkhalis, Gobah

Email: cholis.majid@yahoo.com - Telepon : 085265533593

ABSTRACT

In Indonesia, the persecution of a teacher to the students in the school often happens because there are some reasons is about discipline and educate that cause physical and psychological injuries. Type of abuse carried out by the teacher to his students as throws with eraser, ruler, dried in the field, dijewer and beaten. Besides, the students also experienced psychological violence in the form of a shout and cuss words, like a dumb, stupid, skinny, skinny and so on. Cases that occurred in the city of Great Wood, who committed the crime of persecution against the fourth grade students in the State Primary School 2 Talbot District of Pedamaran Ogan Ogan Ilir on behalf of Hj. Ruslaini, S.Pd bint H. Hashim with the Indictment No. Reg Case: PDM - 154 / K / Euh.2 / 07/2015, and the Criminal Decision No. 354 / Pid.sus / 2015 / PN Kag.

Based on the research that the completion of the criminal acts of persecution carried out by teachers in schools based on Law No. 35 of 2014 concerning amendments to the Law No. 23 of 2002 on the protection of children, especially children who is a pupil in the school when it became a victim of persecution conducted by teachers has been governed by Article 54 and Article 80 of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection, after the regulations protect students in the school environment, teachers are unwilling to reprimand if the student made a mistake due to strict sanctions of the Law on Child Protection, while the efforts of the schools provide guidance to all teachers to establish the concept of educational child-friendly, the teachers discuss and establish agreements with students about the rules for students that are not orderly , socialization order for the students, forming a container socialization and regular communication with the parents, child-friendly school concept in every curriculum.

Keywords : Settlement - persecution - Teachers - School

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Menurut R. Soesilo bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal 351, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.²

Pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan : “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Di Indonesia penganiayaan seorang guru terhadap anak murid di sekolah sudah sering kali terjadi dikarenakan ada beberapa alasannya yaitu tentang kedisiplinan dan mendidik yang menimbulkan luka fisik maupun psikis. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan

dan seharusnya menjadi tempat yang aman juga bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru.

Kasus yang terjadi di daerah Kota Kayu Agung, yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap murid kelas IV di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Hj. Ruslaini, S.Pd binti H. Hasyim dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 154/ K / Euh.2/ 07 / 2015, dan Putusan Pidana Nomor: 354 / Pid. Sus / 2015 / PN Kag.

Pada kasus guru yang melakukan penganiayaan terhadap murid di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, hakim menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dijatuhkan hakim merupakan hukuman yang minimal diberikan hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu: *“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan

¹ Pembukaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.1991, hlm.245.

sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

2. Apakah hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana penganiayaan guru terhadap murid di dalam lingkungan sekolah.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid di dalam lingkungan sekolah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana.⁴ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 139.

pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan positif yang merupakan hukum pidana.⁵

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu :⁶

- a. Golongan teori pembalasan
- b. Golongan teori tujuan
- c. Golongan teori gabungan

2. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia didalam pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.¹¹

4. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹²

5. Anak

Anak adalah anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³

6. Sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm 22.

⁶ *ibid.*

⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm 54.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 6.

⁹ <http://kamus.cektkp.com/penyelesaian/> diakses, tanggal 29 Desember 2015.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Loc.cit.*

¹¹ R.Soesilo, *Loc.cit.*

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹³ Pembukaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

siswa/murid dibawah pengawasan. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umum nya wajib.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukum berupa asas-asas hukum dimana penulis akan membahas penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer
- b) Bahan hukum sekunder
- c) Bahan hukum tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2001 , *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶

Jonkers merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁷

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, di mana perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.¹⁸ Pandangan dualisme memisahkan tindak pidana itu antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Sedangkan pandangan monoisme tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.¹⁹

Mengenai rumusan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, ada dua pandangan berbeda yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*. Pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :²¹

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksamaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan atau poging;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* ;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad*;
- e. Perasaan takut.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana :

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :²²

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Adapun tujuannya yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.75

²⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.72.

²¹ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* hlm. 193.

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm . 98.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera”.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab, penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁴

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya
- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan

menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.²⁵

2. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*” kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*)²⁶

Berbicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.²⁷ Kepolisian di

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

²⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.

²⁵ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

²⁶ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006, hlm. 36.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.

dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi negara-negara hukum yang menganut *system civil Law* (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Guru dan Sekolah

1. Pengertian Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Selain hal tersebut, dalam hal ini guru juga dimaksudkan sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman mendalam mengenai pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada

akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru.²⁸

Pengertian yang lebih sempit yaitu, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas.²⁹ E. Mulyasa, dengan mengutip Pullias dan Yuong, Manan, serta Yelon, mengidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, yakni :³⁰

- a. Guru sebagai pendidik
- b. Guru sebagai pengajar
- c. Guru sebagai pembimbing
- d. Guru sebagai pelatih
- e. Guru sebagai penasehat
- f. Guru sebagai pembaharu
- g. Guru sebagai model dan teladan
- h. Guru sebagai pribadi
- i. Guru sebagai peneliti
- j. Guru sebagai pendorong kreativitas
- k. Guru sebagai pembangkit pandangan
- l. Guru sebagai pekerja rutin
- m. Guru sebagai pemindah kemah
- n. Guru sebagai pembawa ceritera
- o. Guru sebagai actor
- p. Guru sebagai emansipator
- q. Guru sebagai evaluator
- r. Guru sebagai pengawet
- s. Guru sebagai kulminator

2. Pengertian sekolah

Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu : *skhole, scola, scolae*, atau *skhola* yang memiliki arti : waktu luang, waktu senggang, karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu

²⁸ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm. 21.

²⁹ Ahmad Barizi dan Muhammad Idris, *Menjadi Guru Unggul*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2010, hlm. 142.

³⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, cetakan 10, Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 13.

bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf, dan mengenai tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola*, anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas.³¹

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Terdakwa Hj. Ruslaini S.Pd binti H. Hasyim melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anak - anak murid kelas IV SD Negeri 2 Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diantaranya yaitu saksi Amelia Azzahra Binti Subhan Suhendra, saksi Sarah Yuniati binti Jumdi, saksi Meydi Utama bin Ismail, saksi Andi Erlangga bin Sodri, saksi Adriansyah als Ardi bin Wisyanto, saksi Hanif Setiawan bin Ma'awi sedang berbaris di depan kelas kemudian datanglah terdakwa Hj. Ruslaini selaku Kepala sekolah SD Negeri 2 Sukaraja Kabupaten Ogan Komering Ilir datang mendekati para

saksi yang sedang berbaris kemudian terdakwa Hj. Ruslaini masuk ke dalam ruang kelas para saksi kemudian terdakwa Hj. Ruslaini keluar kembali dari dalam kelas sambil memegang mistar lalu mendekati para saksi dan langsung menanyakan periksa kuku kemudian saksi Amelia Azzahra langsung memberikan atau memperlihatkan tangan saksi Amelia Azzahra dan karena terdakwa Hj. Ruslaini melihat kuku tangan saksi Amelia Azzahra panjang lalu terdakwa Hj. Ruslaini langsung memukul tangan kanan saksi Amelia Azzahra dengan menggunakan mistar yang terbuat dari kayu warna kuning sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai jari tengah dan jari manis sebelah kanan yang mengakibatkan tangan kanan pada bagian jari tengah dan jari manis saksi Amelia Azzahra luka lecet sehingga terasa perih dan apabila mengepalkan tangan terasa saksi dan pada saat itu juga terdakwa Hj. Ruslaini memukul tangan kanan saksi Meydi Utama bin Ismail dengan menggunakan mistar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai jari telunjuk, jari tengah serta jari manis sehingga mengakibatkan terasa menyut / nyeri dan membiru, kemudian terdakwa juga memukul tangan kanan saksi Sarah Yuniarti binti Jumli dengan menggunakan mistar yang mengenai bagian jari kelingking sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan jari kelingking saksi Sarah Yuniarti menyut / nyeri dan bengkak, kemudian terdakwa juga memukul tangan kanan saksi Ardiasyah als Ardi bin Wisyanto dengan menggunakan mistar yang mengenai jari telunjuk sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan jari telunjuk saksi Ardiansyah menyut / nyeri dan bengkak kemudian terdakwa Hj. Ruslaini juga memukul jari jemari tangan kanan saksi Hanifa Setiawan bin Ma'awi dengan menggunakan mistar sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan menyut / nyeri dan

³¹ A. Fadhlur Rohman. B, *Op.cit*, hlm. 23.

membengkak kemudian terdakwa Hj. Ruslaini juga memukul jari jemari tangan kanan saksi Andi Erlangga bin Sodri dengan menggunakan mistar sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan menyut / nyeri dan bengkak .

Dari hasil putusan terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Hj. Ruslaini Binti H. Hasyim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian, penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid/siswa harus di hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80.

Dalam Pasal 54 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Atas dasar Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban

maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelalaian pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.³²

Faktor-faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswa/muridnya, seperti :³³

- Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif
- Persepsi yang parsial dalam menilai siswa
- Adanya masalah psikologis
- Adanya tekanan kejar target yang harus dipenuhi oleh guru
- Pola authoritarian masih umum digunakan
- Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif.

B. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari uraian tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

³² Etna Irianti Putri, "Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 31.

³³ <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/>, diakses, 22 Desember 2015.

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat ditemukan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan tersebut. Dimana dahulu, apa yang dilakukan para guru dengan menghukum muridnya tidaklah salah, yang dilakukan mereka masih dalam taraf wajar, sekalipun menimbulkan luka memar. Guru melakukannya demi kebaikan murid itu sendiri, guru memegang prinsip yang salah harus dihukum tidak mungkin menghukum murid yang baik dan benar. Dengan hukuman anak disadarkan akan kesalahannya.

Guru sebagai pendidik dan pengajar tidak bisa terlepas dari peserta didik atau murid dalam proses interaksi sosial baik itu dalam hubungan pribadi maupun sebagai pendidik. Hubungan guru dengan peserta didik atau murid tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, tetapi kadang kala terjadi benturan yang menjurus pada tindak kekerasan. Disini guru harus bisa merubah sikap perilakunya dalam bertindak terhadap siswa yang berperilaku menyimpang. Cara kekerasan tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah bagi guru itu sendiri. Akibat perbuatannya guru tidak saja berhadapan dengan orang tua siswa tetapi menjadikan guru sebagai pesakitan karena harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Semua guru akan setuju bahwa fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat menambah pengetahuan saja. Sekolah bukan tempat belajar saja, tetapi tempat pendidikan. Itu berarti guru yang baik bukan mengisi pengetahuan saja tetapi mendidik sebab dalam interaksi belajar mengajar guru mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik, guru juga dituntut untuk memberikan

contoh tauladan yang baik kepada anak didiknya.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun beberapa upaya untuk mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, yaitu: pihak sekolah berusaha memberikan pembinaan terhadap semua guru untuk membentuk konsep pendidikan ramah anak, guru berdiskusi dan membentuk kesepakatan dengan siswa tentang peraturan bagi siswa yang tidak tertib, sosialisasi tata tertib terhadap siswa, membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua siswa, konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum pembelajaran.

Banyak pihak yang masih menghubungkan penegakan disiplin di sekolah dengan menghukum siswa. Padahal kedua-duanya tidak saling berhubungan. Karena terbukti penegakan disiplin dengan hukuman hanya akan membuahkan sikap disiplin yang semu yang lahir karena ketakutan bukan karena lahirnya kesadaran akan perbaikan perilaku. Sebenarnya ada jalan tengah diantara disiplin dan menghukum. Jalan tengah itu disebut konsekuensi. Sebuah konsekuensi berarti menempatkan siswa sebagai subyek, seseorang siswa yang dijadikan subyek berarti diberikan tanggung jawab seluas-luasnya dengan konsekuensi sebagai batasan.³⁴

³⁴ <http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid>, diakses, tanggal 23 Desember 2015.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya anak yang berstatus siswa di lingkungan sekolah ketika menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh guru telah diatur pada Pasal 54 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
2. Hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setelah adanya peraturan yang melindungi anak/siswa di lingkungan sekolah, para guru saat ini tidak mau menegur apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dikarenakan adanya sanksi yang tegas dari Undang-Undang Perlindungan Anak
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pihak sekolah memberikan pembinaan terhadap semua guru untuk membentuk konsep pendidikan yang ramah anak, guru berdiskusi dan membentuk kesepakatan dengan siswa tentang peraturan bagi siswa yang tidak tertib, sosialisasi tata tertib

terhadap siswa, membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin dengan pihak orang tua siswa, konsep sekolah yang ramah anak pada setiap kurikulum pembelajaran.

B. Saran

1. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah tidak seharusnya di selesaikan di pengadilan negeri, pihak sekolah dan orang tua siswa mengadakan suatu pertemuan untuk mencari solusi yang baik.
2. Seharusnya masalah tindak penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan sekolah sudah tidak perlu terjadi lagi, karena sekolah merupakan tempat anak-anak menuntut ilmu, oleh karena itu tindak penganiayaan yang dilakukan oleh guru harus dihentikan. Dalam melakukan pendidikan seorang guru harus melakukannya dengan penuh kasih sayang, karena guru merupakan pengganti orang tua di sekolah.
3. Pihak sekolah agar memperhatikan metode-metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar dan menegakkan kedisiplinan, kemudian menindaklanjuti guru yang menggunakan kekerasan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi guru yang menggunakan kekerasan dengan dalil untuk menegakkan kedisiplinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi*

- Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Bahri, Syaiful, 2009, *Guru dan Anak Didik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyasa, E, 2011, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, cetakan 10, Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Samad Rianto, Bibit, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Irianti Putri, Etna, 2015, “Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erdianto, 2010, “Potensi Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No. 2 November.

C. Perundang-Undangan/Putusan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Tentang Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5606.

D. Website

<http://mmpfkipuksw33.weebly.com/sri-makmuri-942015014/jika-murid-salah-bolehkah-guru-menghukum-murid>, diakses, tanggal 23 Desember 2015.

<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/>, diakses, 22 Desember 2015.

<http://kamus.cektkp.com/penyelesaian/> diakses, tanggal 29 Desember 2015.